



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 128 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA :

Menimbang : a. bahwa Partai :

1. P.N.I. (Partai Nasional Indonesia),
 2. N.U. (Nahdlatul 'Ulama)
 3. P.K.I. (Partai Komunis Indonesia),
 4. Partai Katolik,
 5. Partindo (Partai Indonesia),
 6. Partai Murba,
 7. P.S.I.I. (Partai Sjarikat Islam Indonesia) - Arudji,
 8. I.P.K.I. (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia),
- telah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 149 - Tambahan Lembaran Negara No. 1916) dan Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 79 - Tambahan Negara No. 2016), berhubungan dengan Peraturan Presiden No. 25 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 139 - Tambahan Lembaran Negara No. 2029), sehingga dapat diakui sebagai Partai ;
- b. bahwa berhubungan dengan itu perlu mengadakan pengakuan jang dimaksud ;

Mengingat : 1. Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 149 - Tambahan Lembaran Negara No. 1916) tentang Sjarat-sjarat dan Penjederhanaan Kepartaian ;

2. Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 79 - Tambahan Lembaran Negara No. 2016) tentang Pengakuan, Pengawas dan Pembubaran Partai-partai, berhubungan dengan Peraturan Presiden No. 25 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 139 - Tambahan Lembaran Negara No.2092) ;

Mendengar : Musjawarah Menteri Keamanan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Menteri/Wakli Dewan Pertimbangan Agung ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengakui sebagai Partai sebagaimana jang dimaksudkan dalam pasal 4 Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960 :

1. N.U. (Nahdlatul 'Ulama)
2. P.N.I. (Partai Nasional Indonesia),
3. P.K.I. (Partai Komunis Indonesia),
4. Partai Katolik,
5. Partindo (Partai Indonesia),

6. Partai.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

6. Partai Murba,

7. P.S.I.I. (Partai Sjarikat Islam Indonesia) - Arudji,

8. I.P.K.I. (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia),

dengan ketentuan, bahwa Partai-partai tersebut diatas wadajib memenuhi ketentuan-ketentuan jang tertjantum dalam BAB-II Peraturan Presiden tersebut diatas.

PETIKAN dari Keputusan Presiden ini disampaikan kepada Pimpinan Partai jang berkepentingan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengumuman Keputusan Presiden ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 April 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

Diumumkan di Djakarta
Pada tanggal 14 April 1961.
SEKRETARIS NEGARA,

MOHD. ICHSAN